



**P E N E T A P A N**

**Nomor 192/Pdt.P/2023/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**ANNA LELY KESUMA DAULAY**, beralamat di Lingkungan V, Desa/Kelurahan Sibuluan Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, alamat surel [annalely.daulay69@gmail.com](mailto:annalely.daulay69@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara permohonan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 September 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 6 September 2023, di bawah Register Nomor 192/Pdt.P/2023/PN Sbg, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama **ANNA LELY KESUMA DAULAY** adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai KTP dengan NIK : 1273034908690002;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Alm. BERLIN AZHAR DAULAY dan Alm. ROSMAWAR HARAHAH sesuai Akte Kelahiran Nomor 298/P/1987 tertanggal 19 Oktober 1987 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No. 140/294/1006/LSN/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Sibuluan Nauli tertanggal 25 Agustus 2023 menerangkan bahwa Pemohon adalah benar anak kandung dari Alm. BERLIN AZHAR DAULAY dan Alm. ROSMAWAR HARAHAH;

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Sbg*



4. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama BERLIN AZHAR DAULAY telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 20 April 1987 dan dikebumikan di Pekuburan Haholongan Sibolga berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 470/101/AM/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Aek Manis tertanggal 28 Agustus 2023;
5. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama ROSMAWAR HARAHAHAP telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 1991 dan dikebumikan di Pekuburan Haholongan Sibolga berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 470/102/AM/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Aek Manis tertanggal 28 Agustus 2023;
6. Bahwa tentang kematian Orangtua Pemohon tersebut yang bernama BERLIN AZHAR DAULAY dan ROSMAWAR HARAHAHAP, belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga mengenai meninggalnya BERLIN AZHAR DAULAY dan ROSMAWAR HARAHAHAP tersebut belum terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Pengesahan Kematian dari Pengadilan Negeri Sibolga untuk kepentingan hukum dalam pengurusan warisan orangtua Pemohon;
8. Bahwa untuk mendapatkan Penetapan Akta Kematian tersebut terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Sibolga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan BERLIN AZHAR DAULAY telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 20 April 1987 dan ROSMAWAR HARAHAHAP telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 1991 yang merupakan kedua orangtua Pemohon;

*Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama BERLIN AZHAR DAULAY dan ROSMAWAR HARAHAP;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 127034908690002 tanggal 27 Februari 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1201030709120007 tanggal 27 Februari 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 298/P/1987 tanggal 19 Oktober 1987, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/294/1006/LSN/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/101/AM/2023 tanggal 28 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/102/AM/2023 tanggal 28 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama: Aswad dan Vivi Tri Doharny Daulay, yang di dengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Aswad, di bawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan suami Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus akta kematian Orang Tua;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Berlin Azhar Daulay dan Rosmawar Harahap;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Berlin Azhar Daulay telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 1987 di Jalan Murai Kota Sibolga karena serangan jantung;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Rosmawar Harahap telah meninggal dunia pada 26 Mei 1991 di Jalan Murai Kota Sibolga karena serangan jantung;
- Bahwa Kematian kedua Orang Tua Pemohon tersebut belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi dan Pemohon sudah mengurus akta kematian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, akan tetapi petugas di sana agar meminta penetapan terlebih dahulu ke Pengadilan;
- Bahwa setelah akta kematian tersebut terbit selanjutnya Pemohon ingin mengurus balik nama sertifikat ke atas nama Pemohon dari nama Orang tua Pemohon;

2. Vivi Tri Doharny Daulay, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus akta kematian Orang Tua;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Berlin Azhar Daulay dan Rosmawar Harahap;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Berlin Azhar Daulay telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 1987 di Jalan Murai Kota Sibolga karena serangan jantung;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Pemohon bernama Rosmawar Harahap telah meninggal dunia pada 26 Mei 1991 di Jalan Murai Kota Sibolga karena serangan jantung;
- Bahwa Kematian kedua Orang Tua Pemohon tersebut belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi dan Pemohon sudah mengurus akta kematian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, akan tetapi petugas di sana agar meminta penetapan terlebih dahulu ke Pengadilan;
- Bahwa setelah akta kematian tersebut terbit selanjutnya Pemohon ingin mengurus balik nama sertifikat ke atas nama Pemohon dari nama Orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan di persidangan, karenanya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam berita acara sidang dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, dan selanjutnya Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapnyanya terurai dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, dimana surat bukti tersebut telah dibubuhi bea meterai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Aswad dan Vivi Tri Doharny Daulay yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya, kemudian berdasarkan bukti surat dan juga Saksi-saksi yang diajukan di persidangan,

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Sbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh kesimpulan bahwa pemohon memohonkan agar Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini dapat Menetapkan BERLIN AZHAR DAULAY telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 20 April 1987 dan ROSMAWAR HARAHAH telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 1991 yang merupakan kedua orang tua Pemohon dan Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama BERLIN AZHAR DAULAY dan ROSMAWAR HARAHAH;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut setelah diperhatikan secara cermat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada petitum pemohon, maka Pengadilan berkesimpulan permohonan termasuk kategori permohonan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut Pengadilan akan terlebih dahulu menilai apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada halaman 43 bagian Bab II. Teknis Peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 disebutkan Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan:

*Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *“Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;*
- (3) *Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;*
- (4) *Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;*
- (5) *Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon mengenai penetapan kematian termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan Saksi-saksi dikuatkan dengan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (*vide* bukti P-1) dan Kartu Keluarga Pemohon (*vide* bukti P-2) menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, maka Pengadilan Negeri Sibolga dapat menerima permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Aswad dan Vivi Tri Doharny Daulay dan bukti-bukti surat bahwa Ayah Pemohon yaitu Berlin Azhar Daulay telah meninggal dunia pada 20 April 1987 (*vide* bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5) karena serangan jantung di Kota Sibolga dan Ibu Pemohon yaitu Rosmawar Harahap telah meninggal dunia pada 26 Mei 1991 (*vide* bukti P-2, P-3, P-4 dan P-6)

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena serangan jantung di Kota Sibolga, bahwa karena kematian kedua Orang Tua Pemohon tersebut belum dicatatkan maka Pemohon telah melakukan pengurusan ke Kantor Dukcapil, akan tetapi petugas Dukcapil menyampaikan agar terlebih dahulu mengurus penetapan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penetapan yang dimintakan Pemohon itu melanggar kesusilaan atau bertentangan dengan norma adat dan kesopanan serta peraturan perundang-undangan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat (1) menyebutkan bahwa:

(1) *“Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 45 ayat (2) poin c. Menyebutkan bahwa *“salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati”* maka dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Akta Kematian dapat diterbitkan setelah adanya penetapan dari Pengadilan untuk kasus tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati;

Menimbang, bahwa Pemohon membutuhkan Akta Kematian Berlin Azhar Daulay dan Rosmawar Harahap untuk kepentingan dokumen hukum Pemohon, sedangkan Pemohon telah mengurus akta kematian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun petugas di sana menyatakan bahwa perlu adanya penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati Permohonan ini, Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia dalam perkara *a quo* adalah peristiwa kematian Berlin Azhar Daulay dan Rosmawar Harahap maka Permohonan Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan dan dengan berlakunya Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Hakim berpendapat bahwa dalam penetapan ini perlu diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencatat kematian tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat kepentingan sepihak, maka biaya yang timbul atas permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 44 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan BERLIN AZHAR DAULAY telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 20 April 1987 dan ROSMAWAR HARAHAH telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 1991 yang merupakan kedua orang tua Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama BERLIN AZHAR DAULAY dan ROSMAWAR HARAHAH;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, 13 September 2023 oleh Danandoyo Darmakusuma, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 192/Pdt.P/2023/PN Sbg tanggal 6 September 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

**Perincian biaya:**

1 Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2 Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
3 Meterai	Rp10.000,00
4 Redaksi	Rp10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Sbg